



PUTUSAN

Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXNIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sekarang bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA PRADANA, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3879/Kuasa/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : **indrapradana05@gmail.com** sebagai Penggugat;

melawan

Halaman **1** dari **14** halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 18 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 14 Juli 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa selama pernikahannya berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) XXX, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Januari 2023, Umur : 6 Bulan, Jenis Kelamin : Laki-Laki,

Sekarang ikut dan bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat selaku suami tidak bertanggungjawab, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali baik secara lahir maupun batin dikarenakan Tergugat kerjanya hanya serabutan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat terpaksa meminta uang kepada orang tua Penggugat, bahkan pada saat Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat pun tidak peduli dan tidak pernah menjenguk anaknya sama sekali, bahkan untuk biaya melahirkan, terpaksa Penggugat kembali meminta uang kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang keras kepala dan tempramen, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat selalu marah-marah, bahkan Tergugat tidak segan-segan membentak hingga mengucapkan talak kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak mau mengubah sikap dan tidak bertanggungjawab untuk menafkahi Penggugat, hingga akhirnya pada bulan Januari 2023 itu pula Penggugat memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama 7 (tujuh) bulan itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, serta selama 7 (tujuh) bulan itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri, dan oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan cara perceraian;

10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak



yang berperkara selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 22 Agustus 2023 dan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX, tanggal 14 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX Nomor XXX tanggal 21 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berkomunikasi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 22 Agustus 2023 dan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2022 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ
اِغْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ يَبْنِ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِتَةً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh H. Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Halaman **13** dari **14** halaman, Putusan Nomor 3699/Pdt.G/2023/PA.Bwi



H. Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yi Yin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;